



**PENETAPAN**  
**Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Julfi Hanum  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Maret 1980  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Gatot Subroto RT/RW 001/003 Kelurahan  
Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis  
Kabupaten Bengkalis

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam register nomor 97/Pdt.P/2023/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal berikut:

- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan Nama Pemohon;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut tertulis Nama Ibu (pemohon) Zulfie Hanum yang seharusnya dan sebenarnya nama Ibu (pemohon) adalah Julfi Hanum (sesuai Identitas Pemohon) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut, belum dilaporkan di Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis hingga sekarang;

- Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Pemohon
- Fotocopy KTP Suami Pemohon
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
- Fotocopy KK Pemohon
- Fotocopy Akta Perkawinan Pemohon;
- Surat Keterangan Nomor :  
KK.04.3/1/PW.01/480/2015 tertanggal 18 September 2015;
- Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas nama Fahrezy Gaza Al-Ghifar;
- Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas nama Sarah Carissa Al Mayra;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bengkalis Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Anak-Anak Pemohon yang bernama : FAHREZY GAZA AL-GHIFARI dan SARAH CARISSA AL MAYRA, kesalahan yang tertulis Nama Ibu (Pemohon) ZULFIE HANUM yang seharusnya dan sebenarnya nama Ibu (pemohon) adalah JULFI HANUM;
3. Biaya permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN BLS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1403014103801598 atas nama JULFI HANUM, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 1403011907721597 atas nama SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1934/JT/1980 atas nama JULFI HANUM yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Timur tanggal 13 Maret 1980, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403011006070007 tanggal 2 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/5/VI/2000 tanggal 25 Mei 2000 atas nama suami istri SUSANTO dan JULFIE HANUM, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kk.04.3/1/PW.01/480/2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis tanggal 18 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 469/U/2005-Bks atas nama FAHREZY GAZA AL-GHIFARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, tanggal 1 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-11062013-0025 atas nama SARAH CARISSA AL MAYRA yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis tanggal 11 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RATRI YULIAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr. SUSANTO pada 20 mei 2000, dari perkawinan keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
  - o MUHAMMAD JOANSYAH AL FARISI;
  - o FAHREZY GAZA AL-GHIFARI;
  - o SARAH CARISSA AL MAYRA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang bernama FAHREZY GAZA AL-GHIFARI dan SARAH CARISSA AL MAYRA, dimana nama Pemohon pada akta kelahiran FAHREZY GAZA AL-GHIFARI tertulis JULFIE HANUM kemudian pada akta kelahiran SARAH CARISSA AL MAYRA tertulis ZULFIE HANUM, yang seharusnya dan sebenarnya bernama JULFI HANUM;
- Bahwa terhadap kesalahan tersebut baru diketahui dan diharapkan kesalahan penulisan tersebut dapat diperbaiki agar tidak terdapat masalah kedepannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbaikan nama tersebut bertujuan untuk mengurus ijazah sekolah dan pendaftaran sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Pemohon sudah mengajukan perbaikan ke Instansi terkait namun diharuskan melampirkan syarat berupa penetapan Pengadilan;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah JULFI HANUM;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;

2. **YUNIADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN BLS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr. SUSANTO pada 20 Mei 2000, dari perkawinan keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

- o MUHAMMAD JOANSYAH AL FARISI;
- o FAHREZY GAZA AL-GHIFARI;
- o SARAH CARISSA AL MAYRA;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang bernama FAHREZY GAZA AL-GHIFARI dan SARAH CARISSA AL MAYRA, dimana nama Pemohon pada akta kelahiran FAHREZY GAZA AL-GHIFARI tertulis JULFIE HANUM kemudian pada akta kelahiran SARAH CARISSA AL MAYRA tertulis ZULFIE HANUM, yang seharusnya dan sebenarnya bernama JULFI HANUM;

- Bahwa terhadap kesalahan tersebut baru diketahui dan diharapkan kesalahan penulisan tersebut dapat diperbaiki agar tidak terdapat masalah kedepannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, perbaikan nama tersebut bertujuan untuk mengurus ijazah sekolah dan pendaftaran sekolah anak-anak Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Pemohon sudah mengajukan perbaikan ke Instansi terkait namun diharuskan melampirkan syarat berupa penetapan Pengadilan;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah JULFI HANUM;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN BLS



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 469/U/2005-Bks atas nama FAHREZY GAZA AL-GHIFARI dimana nama Pemohon tertulis JULFIE HANUM dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-11062013-0025 atas nama SARAH CARISSA AL MAYRA dimana nama Pemohon tertulis ZULFIE HANUM, sedangkan yang seharusnya dan sebenarnya Pemohon bernama JULFI HANUM;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu KTP NIK 1403014103801598 atas nama JULFI HANUM (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor: 1403011006070007 tanggal 2 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO (vide bukti P-4), Pemohon tinggal di Jl. Gatot Subroto RT/RW 001/003 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim menafsirkan petitum tersebut memohon agar Hakim memberikan izin untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 469/U/2005-Bks atas nama FAHREZY GAZA AL-GHIFARI dimana nama Pemohon tertulis JULFIE HANUM dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-11062013-0025 atas nama SARAH CARISSA AL MAYRA dimana nama Pemohon tertulis ZULFIE HANUM, sedangkan yang seharusnya dan sebenarnya Pemohon bernama JULFI HANUM, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. SUSANTO pada 20 Mei 2000 (vide bukti P-5), dari perkawinan keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

- o MUHAMMAD JOANSYAH AL FARISI;
- o FAHREZY GAZA AL-GHIFARI (vide bukti P-7);
- o SARAH CARISSA AL MAYRA (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 469/U/2005-Bks atas nama FAHREZY GAZA AL-GHIFARI (vide bukti P-7) dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-11062013-0025 atas nama SARAH CARISSA AL MAYRA (vide bukti P-8), serta keterangan Saksi RATRI YULIAH dan Saksi YUNIADI, ditemukan kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 469/U/2005-Bks atas nama FAHREZY GAZA AL-GHIFARI dimana nama Pemohon tertulis ZULFIE HANUM dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-11062013-0025 atas nama SARAH CARISSA AL MAYRA dimana nama Pemohon tertulis ZULFIE HANUM, sedangkan yang seharusnya dan sebenarnya Pemohon bernama JULFI HANUM sebagaimana tercantum dalam KTP NIK 1403014103801598 atas nama JULFI HANUM (vide bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran No. 1934/JT/1980 atas nama JULFI HANUM (vide bukti P-3), Kartu Keluarga Nomor: 1403011006070007 tanggal 2 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO (vide bukti P-4) dan Surat Keterangan Nomor: Kk.04.3/1/PW.01/480/2015 (vide bukti P-6), hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan nama Pemohon adalah JULFI HANUM;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon adalah agar kedepannya tidak terjadi permasalahan dalam mengurus dokumen-dokumen lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap identitas Anak Pemohon dan Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan yaitu bukti P-7 dan P-8 atau dokumen-dokumen lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya dalam hal ini Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan. Dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 469/U/2005-Bks atas nama FAHREZY GAZA AL-GHIFARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis yang semula tertulis nama JULFIE HANUM dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-11062013-0025 atas nama SARAH CARISSA AL MAYRA yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis yang semula tertulis nama ZULFIE HANUM, yang seharusnya dan sebenarnya nama Pemohon adalah **JULFI HANUM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan/atau UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis untuk dibuatkan catatan pinggir paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 97/Pdt.P/2023/PN BIs tanggal 30 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN BIs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	:	Rp 60.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)